

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari bahasan atau hasil temuan dari penelitian penyelesaian cerai gugat karena suami dipenjara di Pengadilan Kota Cirebon tahun 2021-2022 sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus perkara cerai gugat karena suami dipenjara di Pengadilan Agama Kota Cirebon sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas peradilan di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari Pihak penggugat juga sudah terpenuhi hak keadilannya, dikarenakan bisa terhindar dari bahaya yang akan ditimbulkan pasca suaminya dipenjara. sehingga bisa menata hidup kembali melanjutkan kehidupan. Dan bagi suami, hendaknya selalu memperhatikan kewajiban seorang suami sebagai pelindung keluarga dan tulang punggung, jangan mengedepankan ego sendiri semata, terlebih jika ego tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Problem penyelesaian kasus hukum gugat cerai karena suami dipenjara di Pengadilan Kota Cirebon adalah adanya ketidaksesuaian putusan dengan pendapat Imam Syafi'i, yang menggunakan dalil *Istishab* menjadikan hukum cerai gugat karena suami hilang (*ghoib*) sama dengan hukum suami dipenjara selama tidak ada dalil yang mengubahnya atau membatalkannya. Yaitu selama suami belum ada kepastian dalam kematiannya/mentalaknya, maka istri tidak boleh menggugat cerai suami. Putusan ini menjadi problem bagi Masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti Madzhab Syafi'i. Namun demikian, secara hukum yang berlaku di Indonesia, putusan ini tetap dianggap sah karena sesuai dengan putusan KHI dan perundang-undangan. Yang mana putusan Hakim lebih menimbang akan kemudharatan yang lebih besar jika

istri dibiarkan ditinggal suaminya lebih dari 5 tahun dipenjara. Dengan adanya aturan didalam perundang-undangan Indonesia ini memudahkan istri untuk menggugat suami cerai. Karena rumah tangga yang sudah berantakan jika dipertahankan akan berdampak lebih besar bahayanya kedepan. Sehingga sesuai dengan kaidah fikih mencegah keburukan lebih utama daripada meraih manfaat.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dianggap penting dan perlu disampaikan berangkat dari hasil temuan selama penelitian:

Bagi Pengadilan Agama Kota Cirebon agar meningkatkan hal-hal berikut:

1. Memperkuat mitra kerja Kementerian Agama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota di Kota Cirebon Tugas pokok dan fungsinya harus dimaksimalkan dengan baik serta meningkatkan pelayanan konsultasi perkawinan, pelayanan keluarga bermasalah khususnya di keluarga cerai gugat karena suami dipenjara.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang dapat memudahkan jalanya proses pengadilan, seperti adanya kesepakatan aturan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Lembaga Pemasyarakatan agar syarat bolehnya narapidana menghadiri sidang pengadilan dipermudah atau adanya penguatan sinkronisasi aturan dan implementasinya di lapangan antar Kemetrian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika memang ingin mempertahankan haknya.
3. Pembinaan dilakukan juga terhadap keluarga yang ditinggal penjara oleh suaminya, agar bisa menjalankan roda kehidupan kedepan lebih baik. Terutama terkait pendidikan dan pengasuhan terhadap anak, yang mana hal ini sudah ada aturanya terpisah di undang-undang anak.